



This is an open access article under  
CC-BY-SA license

\* Corresponding Author

## PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Gandi Indah Jaya<sup>1</sup>, Nurhayati Darubekti<sup>2</sup>, Yunilisiah<sup>3</sup>

Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: [indah.djaya@yahoo.com](mailto:indah.djaya@yahoo.com), [ndarubekti@unib.ac.id](mailto:ndarubekti@unib.ac.id), [yunilisiah@unib.ac.id](mailto:yunilisiah@unib.ac.id)\*

**Abstract.** *Rejang custom is the legal basis and order in the life of the Rejang people, passed down from generation to generation both orally and in writing, has its own mechanism in disputes, contains values, mutual cooperation, deliberation, consensus, propriety, magical, religious, wise and wise. It aims to create balance and encourage people to obey the rules and sanctions. This study aims to determine Rejang Customs in resolving cases of children violating customary law, and Rejang Customary Institutions in resolving cases of Children in Conflict with the Law in Diversion Mediation. Children in Conflict with the Law are children aged 12-18 years who violate the law, the norms of values in and children are prone to committing criminal acts, whether or not they have undergone a legal process and have been through a penal mediation process in society. recognition of customary institutions for their traditional rights in UU 1945 article 18B paragraph 2, as well as the benefits provided by Permendagri No. 5 of 2007, is expected to help resolve cases of Children in Conflict with the Law, through a set of norms and rules that are owned. This study uses a qualitative method with simultaneous data collection at each stage. The results show that the customary Rejang in resolving cases of children violating customary law is comprehensive, fast and simple, in line with the restorative justice paradigm, but the results show that the role of the Rejang institution is not yet fully active in terms of prevention, diversion, and reintegration, as mandated by UU SPPA No. 11 of 2012. Theoretically, the research is expected to be able to contribute to the Juvenile Criminal Justice System, as well as to contribute to the study of Social Work Practices in a multicultural society in dealing with cases of children in conflict with the law. as well as support for the revitalization of local culture as a force in the framework of child protection.*

**Keywords:** *children in conflict with the law, customary institutions, rejang customs, roles settlement of cases.*

**Abstrak.** Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan masyarakat suku Rejang, disampaikan secara turun temurun baik lisan dan tulisan, memiliki mekanismenya sendiri dalam penyelesaian sengketa, mengandung nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat, kepatutan, magis, religius, arif dan bijaksana, bertujuan menciptakan keseimbangan dan mendorong masyarakat tunduk pada aturan dan sanksinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui: adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum adat, serta Lembaga adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum dalam mediasi diversifikasi. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12-18 tahun yang melanggar hukum, nilai-nilai norma di masyarakat maupun anak rawan untuk melakukan tindakan kriminal, baik pernah atau belum menjalani proses hukum dan proses mediasi penal di masyarakat. Pengakuan lembaga adat terhadap hak-hak tradisionalnya dalam UU 1945 pasal 18B ayat 2, serta fungsinya menurut Permendagri No. 5 Tahun 2007, diharapkan berperan menyelesaikan perkara anak berkonflik dengan hukum, melalui seperangkat norma dan aturan yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data secara simultan setiap tahapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum adat bersifat menyeluruh, cepat dan sederhana, selaras dengan paradigma *restorative justice*. Namun hasil penelitian menunjukkan peran lembaga adat Rejang belum sepenuhnya terlibat baik pencegahan, diversifikasi, maupun reintegrasi, seperti amanat UU SPPA No. 11 Tahun 2012. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus sebagai sumbangsih terhadap kajian Praktek Pekerjaan Sosial dalam masyarakat multikultural menangani perkara anak berkonflik dengan hukum, serta dukungan terhadap revitalisasi budaya lokal sebagai kekuatan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

**Kata kunci:** adat rejang, anak berkonflik dengan hukum, lembaga adat, penyelesaian perkara, peran.



## PENDAHULUAN

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang secara sadar diciptakan atau muncul secara alami sepanjang perjalanan sejarah suatu masyarakat. Lembaga itu memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengendalikan, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada adat dan hukum adat yang berlaku (Permendagri, 2007). Definisi tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, pengakuan terhadap adat sebagai lembaga sosial yang masih berfungsi mengatasi berbagai masalah kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Pengakuan ini urgen, karena peradaban manusia modern saat ini, di satu sisi mendatangkan model kehidupan yang nyaman dengan *high technology*-nya, seperti digitalisasi hampir di semua aspek kehidupan, ternyata di sisi lain juga menghadirkan banyak masalah sosial yang makin sulit dan rumit pemecahannya. Di antaranya kemiskinan dan ketimpangan sosial yang kian mencolok.

Kedua, lembaga adat masih memperoleh kewenangan melalui permendagri untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jika mengacu pada pernyataan bahwa lembaga adat adalah "lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk", hal itu menyiratkan sikap pesimistik bahwa lembaga adat tidak lagi mampu menjawab permasalahan kehidupan masyarakat "modern".

Jadi, tidak tepat menganggap lembaga adat kehilangan fungsinya sebagai lembaga sosial. Sebab norma, kebiasaan, dan tradisi adat konsisten dilaksanakan, dan disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial dan dampaknya di masyarakat. Jika kenyataannya, lembaga adat seakan "disfungsional", hal itu disebabkan kekeliruan dalam mengapresiasi, pemahaman yang terlalu pragmatis dan ahistorik, dan kesadaran yang mengabaikan kelenturan lembaga adat itu sendiri.

Dalam konteks pelayanan sosial terhadap kesejahteraan anak, terutama masalah anak berkonflik dengan hukum, keharusan melibatkan lembaga adat juga dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa: "Pidana tambahan bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa Pemenuhan Kewajiban Adat" (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012). Maksud "Pemenuhan Kewajiban Adat" adalah, "denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak"

(Penjelasan pasal 71 ayat (2) poin b UU SPPA nomor 11 tahun 2012).

Penjabaran "Pemenuhan Kewajiban Adat" dalam UU SPPA, harus menggunakan pendekatan *restorative justice*, bahwa keadilan dan kesejahteraan anak sebagai tolak ukur penetapan hukuman. Sehingga penghukuman harus mampu memperbaiki atau memulihkan keadaan (korban, pelaku, dan masyarakat) pada situasi normal, seperti sediakala, setelah pelanggaran pidana maupun proses pidana dijalankan. PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai... "*a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*" (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Maksudnya bahwa untuk mengakhiri kejahatan adalah dengan cara mengatur keharmonisan antara korban, masyarakat, dan pelaku. Terbitnya UU No. 11 Tahun 2012 memuat beberapa perubahan penting dari UU sebelumnya, yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penegasan penggunaan sistem diversifikasi dalam penanganan masalah anak merupakan salah satu perkembangan tersebut (Sari et al., 2018).

Sistem peradilan pidana anak dengan strategi *restorative justice* dan program diversifikasi yang diatur dalam UU. SPPA bertujuan: 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (penjelasan UU SPPA, pasal 6 tentang Diversifikasi). Artinya pendekatan *restorative justice* adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak, agar anak tetap tidak kehilangan empat hak pokoknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagai bentuk ratifikasi (pengakuan) Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang disepakati dan disahkan secara internasional pada tahun 1989, dan memiliki kekuatan memaksa pada tahun 1990 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia yang tercatat oleh bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 2016 sampai 2020 tercatat sebanyak 6500 kasus, di antaranya: anak sebagai korban (3834 kasus), anak sebagai pelaku (2624 kasus), anak sebagai saksi dari 42 kasus (<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>).

Gambaran permasalahan anak berkonflik dengan hukum di Provinsi Bengkulu hampir sama dengan kondisi nasional, yakni tingginya kasus bukan hanya pada kasus anak menjadi korban, tapi anak yang menjadi pelaku juga memiliki kondisi yang

sama. Seperti data Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu, tercatat 401 anak berkonflik dengan hukum, sepanjang 2020 di Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu memiliki lembaga adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 tahun 2017, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2017. Dalam pasal 4 perda tersebut, disebutkan bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pengakuan keberadaan dan kedudukan hukum masyarakat hukum Adat Rejang, wilayah adat, lembaga adat, penerapan hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 22 (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum Adat Rejang; ayat (2) hak-hak masyarakat hukum Adat Rejang tersebut pada ayat (1) meliputi: k. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Pasal 23 (2) lembaga adat dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat hukum Adat Rejang untuk: b. melaksanakan hukum dan peradilan adat. Pasal 24 (2) menyebut pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup (Peraturan Daerah Kabupaten Lebong, 2017).

Pentingnya peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara anak, baik di tingkat masyarakat, maupun dalam tahapan mediasi diversif, baik di tingkat penyidikan (kepolisian), tingkat penuntutan (kejaksaan) dan keputusan atau penetapan (pengadilan), sebagai salah satu upaya pemerintah mewujudkan keberfungsian sosial masyarakat itu sendiri. Di sisi lain ketika hukum adat ditempuh untuk diterapkan dan dipatuhi, bukan hanya bertujuan untuk kebaikan bagi anak berkonflik dengan hukum, partisipasi peran lembaga adat juga sebagai bentuk tanggung jawab lembaga adat memberikan pembinaan kepada masyarakatnya, agar tetap berpedoman pada norma, dan nilai-nilai adat istiadat (Syarifuddin, 2019).

Kesadaran tentang pentingnya peran lembaga adat dalam menjalankan fungsinya, termasuk penyelesaian perkara anak, diperkuat oleh penelitian-penelitian. Di antaranya penelitian Bahreisy (2020), "Peran Lembaga Adat di Aceh dalam penyelesaian perkara Anak Berkonflik dengan Hukum". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana lembaga adat Aceh berkontribusi dalam penyelesaian situasi yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian yang bersifat normatif dan menggunakan

metode analisis deskriptif tersebut menemukan bahwa penerapan UU No. 11/2012 (SPPA) yang dituangkan dalam ketentuan ekstra pidana sebagai "pelaksanaan tanggung jawab adat", semakin menegaskan terbukanya ruang pengakuan hukum adat dalam hukum positif. Namun dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri masih memiliki sedikit sekali perjanjian diversif (Hidaya, 2019).

Selain itu, penelitian Abubakar (2014), berjudul "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat". Penelitian tersebut tidak hanya memandang pentingnya hukum adat dalam penyelesaian perkara dari aspek yuridis, namun juga dari aspek sosiologis dan filosofis, bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Abdulah, 2015). Artinya hukum akan eksis secara mandiri dalam masyarakat dan akan selalu mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan sarana untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan norma dan aturan yang berkembang di sana, dan mungkin masyarakat perlu memiliki mekanisme untuk menyesuaikan norma dan aturannya dengan keadaan yang berubah. Selain menjadi kebutuhan global, disadari pula bahwa pola penyelesaian kasus ini cenderung lebih efektif sehingga tidak meninggalkan atau menimbulkan masalah baru.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana: 1) Lembaga Adat Rejang dalam penyelesaian perkara atas pelaku pelanggaran hukum adat. 2) Lembaga Adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat mediasi Diversif di setiap tingkatannya di Kabupaten Lebong.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *purposive sampling* (sampel bertujuan) di mana informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu (Yegidis et al., 2018), demi validitas data dari informan dapat diandalkan, yakni untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana peranan Lembaga Adat Rejang dalam penyelesaian kasus anak berkonflik dengan hukum dan gambaran bagaimana kendala dan kesiapan aparat penegak hukum dan lembaga adat sendiri dalam upaya keterlibatan lembaga adat sesuai dengan amanat Undang-undang SPPA No. 11 tahun 201, yang meliputi: 1) Lembaga Adat Rejang, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah "*Jenang Kutai*" (Hakim Desa), terdiri dari 4 (empat) yakni Ketua Adat (*Ketua Sadei*) dari masing-masing dusun yang ada di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, 2) aparat penegak hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan,

dan pengadilan di wilayah hukum Kabupaten Lebong, 3) pihak pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini PK Bapas kelas II Bengkulu, 4) pekerja sosial profesional yakni Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Lebong, 5) Bhabinkamtibmas di setiap unit polsek dan Polres Lebong, dan 6) tokoh adat atau tokoh masyarakat Rejang di Kabupaten Lebong. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan prosedur seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN DISKUSI

### Lembaga Adat Rejang Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Adat.

Adat Rejang bersifat menyeluruh, cepat, mudah, dan sederhana dalam penyelesaian perkara pelanggaran adat. Adat Rejang memiliki pandangan dan prinsip dalam menyikapi dan menyelesaikan setiap perkara termasuk permasalahan anak. Pada prinsipnya, menurut ketentuan adat Rejang, anak tidak bisa diberikan sanksi atau denda. Melainkan yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, yang harus menyelesaikan masalah tersebut melalui adat. Selain itu, ada tanggung jawab ketua-ketua *kutai* dan *sukau-sukau* untuk turut memberikan perlindungan, sampai anak-anak *kutai* jadi dewasa atau menikah. Dalam ketentuan adat, anak *kutai* yang sudah menikah diwajibkan membayar "*mas kutai*", karena selama ini *kutai* dengan perangkatnya seperti *sukau* sudah menjaga dan melindungi anak *kutai*. Pandangan ini diwarisi secara turun temurun.

Cara pandang lain sebagai pedoman untuk melihat penyelesaian suatu perkara terkhusus perkara anak adalah "*pitok teben tanjung menyuuk*". Makna filosofisnya, bahwa dalam melihat perkara anak, kalau bapak berselisih sesama bapak atau orang tua anak tidak ikut campur, dan sebaliknya jika anak berselisih sesama anak justru yang diselesaikan adalah orang tuanya. Jadi setiap perkara anak, adat Rejang memiliki pandangan atau prinsip yang semestinya selalu dipegang sampai sekarang. Sebab posisi anak merupakan generasi penerus di sebuah *kutai* dalam masyarakat adat Rejang. Jadi masalah anak merupakan tanggung jawab bersama, untuk dilindungi hak-haknya sebagai anak, selaras dengan hasil Konvensi Hak Anak (KHA). Dapat dipahami juga bahwa adat Rejang sebagai sebuah lembaga masyarakat bukan hanya memberikan perlindungan tetapi juga adat sebagai pandangan yang dipedomani melalui ketentuan adatnya atau dalam istilah "*kelpiak ukum adat jang*". Artinya, Adat Rejang selalu mengedepankan musyawarah. Seperti ditemukan dalam prosesi "*Melunguk kutai*", dalam penyelesaian suatu masalah, sebelum dimulainya

pelaksanaan sidang adat oleh *Jenang kutei* sebagai hakim desa, semua prosesnya bertujuan untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat tercermin pada ideologi negara Indonesia yakni sila ke-4 dari Pancasila. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adat adalah salah satu cara budaya diekspresikan, dalam pandangannya yang diatur dalam norma-norma baik tertulis atau tidak tertulis, bahwa adat istiadat merupakan ciri khas bangsa, maka adat dapat mengungkapkan hakikat suatu bangsa (Koentjaraningrat, dalam Sonia & Sarwoprasodjo, 2020:116).

Jika dilihat dari bagaimana cara adat Rejang menyelesaikan suatu perkara pada perkara anak yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti pandangan "*smitok buk neak gelpung*" yakni ibarat menarik benang rambut dalam tepung, penting selesainya suatu masalah agar tidak menimbulkan masalah lagi, pasti ada pihak yang merasa kurang puas atau dirugikan, dan keduanya harus ikhlas menerimanya. Atas dasar manfaat yang lebih besar dan kepentingan anak dikedepankan dalam masalah ini, maka sanksi ataupun hukuman dalam ketentuan adat Rejang bukanlah pembalasan. Besaran denda oleh ketentuan adat Rejang juga bersifat fleksibel, tergantung kebijaksanaan kedua belah pihak. Pada akhirnya keadilan dipandang bukan terletak pada besaran nilai denda, tapi rasa tanggung jawab yang lebih luas, dan lebih berorientasi kepada pentingnya harmonisasi baik kedua belah pihak yang berperkara maupun masyarakat, untuk memaknai perkara yang terjadi dengan bijaksana sehingga sama-sama ikut merasakannya, sebagai upaya pemulihan secara keseluruhan akibat dari perkara.

### Tahapan Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Melakukan Pelanggaran Hukum Adat.

Proses penyelesaian perkara anak memiliki tahapan di dalam hukum adat Rejang. Ada upacara adat, ritual, pandangan atau pedoman hukum adat Rejang dalam melihat suatu masalah yang dihadapi anak di bawah umur. Kedua belah pihak yang bertikai atau berperkara untuk benar-benar menyelesaikannya melalui prosesi adat. Dalam hal ini, lembaga adat masih bersifat menunggu kedua belah pihak untuk membuat laporan dan menghadap ke ketua *kutei* atau *sukau* untuk penyelesaian melalui adat. Kemudian pihak lembaga adat itu memastikan apakah kedua belah pihak benar-benar sepakat untuk berdamai.

Apabila suatu perkara anak harus melalui prosesi adat atau *jenang kutai*, maka orang tuanya tetap dilibatkan atau dihadapkan kepada *jenang kutai*. Prosesnya sebagai berikut: 1) laporan atau pengaduan

laporan baik lisan atau tulisan; 2) *Melunguk kutai*, sebelum perkara ini disidangkan oleh *Jenang Kutai*, maka terlebih dahulu akan dikaji atau “basen” bagaimana penyelesaiannya, 3) pelaksanaan sidang adat atau musyawarah perdamaian dipimpin oleh *jenang kutai* (hakim desa), biasanya kepala desa selaku raja.

Adapun struktur pelaksanaan sidang adat adalah: hakim desa terdiri dari 4 (empat) ketua adat masing-masing dusun ditambah dengan *ketuai kutai* (kepala desa) selaku pembina adat. Acara perdamaian dalam ketentuan adat Rejang biasanya identik dengan ritual secara turun-temurun yang dipercayai sampai sekarang sebagai simbol perdamaian. Ritual tersebut di antaranya adalah: 1) *Iben desaghen* (Sekapur sirih), tanda dibukanya sidang perdamaian, dengan meminta izin kepada *ketuai kutei* selaku hakim desa; 2) *Punjung* dengan *Serawo*, atau *Punjung Serawo* merupakan ritual simbol permohonan maaf; 3) *Tepung Setabea* adalah kumpulan alat yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan seseorang dengan membuat mereka sejuk ketika mereka panas, atau sadar ketika mereka tidak sadar.

Dari contoh kasus perkara di atas dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran adat diselesaikan secara sederhana cepat dan menyeluruh untuk menciptakan keharmonisan. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi, lembaga adat akan tetap bertanggung jawab terhadap apapun akibat yang akan ditemukan di kemudian hari, sebagai konsekuensi dari perkara yang diselesaikan melalui adat.

### **Bentuk Sanksi, Denda dan Tindakan Terhadap Pelanggar Hukum Adat.**

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan adat atau hukum adat pasti akan mendapat hukuman. *Jenang Kutai* (Organisasi Perdamaian), sebuah lembaga yang secara khusus diizinkan oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran adat dan/atau hukum adat, adalah kelompok yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut. Sesuai kewenangannya, *Jenang Kutai* dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar dengan cara sebagai berikut: 1) hukuman paling ringan disebut *Iben Desaghen* (seperangkat sirih), terdiri dari tujuh atau sembilan lembar daun sirih yang dilipat memanjang dan diikat dengan tiga benang berwarna berbeda, ditambahkan perlengkapan sirih lainnya dan dimasukkan kedalam *selup* (bakul kecil). 2) Hukuman terberat yang dapat dijatuhkan oleh *Jenang Kutai* adalah *Bangun Mayo* yaitu denda adat jika seseorang meninggal karena perbuatan orang lain yang telah direncanakan sebelumnya. Namun berdasarkan hasil

penelitian, adat Rejang tetap mengedepankan rasa tanggung jawab terhadap suatu permasalahan atau perkara yang mungkin dilakukan oleh seseorang, tidak dilihat dari sanksinya tetapi rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan, pemulihan lingkungan atas perbuatan yang dilakukan, yang dipercaya dari turun temurun.

Dalam menentukan sanksi sangat sederhana seperti dalam istilah “*stepung stabea*” yang diterapkan dalam penyelesaian perkara di atas selain sebagai simbol permintaan maaf, juga sebagai ritual untuk mengembalikan kondisi anak yang sebelumnya emosi agar dingin, dan bukan sanksi atau penyelesaian yang sifatnya pembalasan untuk mencari keadilan. Sanksi tersebut membuktikan bahwa dalam penyelesaian perkara untuk mencari keadilan tidak terletak pada nominal denda. Di dalam ketentuan adat Rejang, terkait nominal justru diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkar.

Berdasarkan penjelasan di atas, pandangan dalam ketentuan adat Rejang dalam melihat perkara anak tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak selaras dengan penjelasan *restorative justice* pasal 1 butir 6 UU SPPA nomor 11 tahun 2012 bahwa premis kepentingan terbaik anak masih menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah yang melibatkan anak dan hukum, dan bahwa proses pemidanaan merupakan upaya terakhir tanpa mengorbankan hak-hak anak (Melayu, 2016). Pandangan dalam ketentuan adat Rejang dalam penyelesaian masalah inilah yang dianggap sama paradigmanya dengan pendekatan *restorative justice*, kemudian pemenuhan kewajiban adat menjadi salah satu pilihan penyelesaian ketika menentukan tindakan maupun hukuman sesuai dengan penjabaran “Pemenuhan Kewajiban Adat” yang dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### **Lembaga Adat Rejang dalam penyelesaian perkara Anak Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Mediasi Diversi**

#### *Peran Lembaga Adat Rejang Dalam Mediasi Diversi*

Seperti penjelasan pasal 6 UU SPPA No. 11 Tahun 2012, selain bertujuan untuk penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, diversifikasi juga bertujuan mendorong banyak pihak seperti masyarakat untuk terlibat (Susanti, 2018), dalam rangka agar keputusan yang dibuat dapat tetap mempertimbangkan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum seperti

tertuang dalam UU SPPA pasal 8 ayat 3 poin e dan f. Pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian sesuai amanat UU SPPA untuk perkara ringan, selalu berupaya agar penyelesaian perkara anak terlebih dahulu diselesaikan di tingkat masyarakat, melalui kerja sama dengan Bhabinkamtibmas di lapangan. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan Diversi bahwa lembaga adat selama ini belum hadir secara institusi adat, namun hadir secara personal seperti kehadiran kepala desa yang semestinya hadir juga kapasitasnya sebagai pembina adat, karena kepala desa dalam struktur lembaga adat adalah raja dalam sebuah kutei atau dalam pengadilan adat (*jenang kutei*) kepala desa berlaku sebagai hakim, yang semestinya ketika hadir di dalam musyawarah diversi harapannya bisa memberikan pertimbangan pandangannya terhadap pendekatan adat dalam melihat masalah dan pemecahan masalahnya.

Dalam praktiknya, penerapan hukum adat dan operasionalisasi lembaga peradilan adat seringkali bertentangan dengan hukum formal (Zulfa, 2010). Berkaitan dengan penjelasan di atas, hasil penelitian juga menemukan banyak perkara yang semestinya dapat diselesaikan di tingkat masyarakat justru dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal itu karena penyelesaian di tingkat masyarakat tidak akan ditemukan jika suatu desa atau kutei tidak memahami atau menjadikan ketentuan adat sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang terjadi di wilayah masing-masing. Berbeda ketika suatu desa masih berpegang pada adat istiadat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah termasuk masalah anak yang melanggar hukum adat.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa amanat UU SPPA untuk mendorong masyarakat terlibat belum sepenuhnya dipahami sesuai lahirnya prinsip *restorative justice* sebagai ruh dari UU SPPA. Seperti contoh tertuang dalam pasal 27 ayat 2 poin b, bahwa pidana tambahan bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa “pemenuhan kewajiban adat”, belum pernah ditemukan dalam rekomendasi Litmas Pembimbing Kemasyarakatan, yang menjadi dasar pihak aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk melibatkan lembaga adat melalui putusan tersebut, “pemenuhan kewajiban adat” yang dimaksud sekaligus bisa dijadikan opsi dalam menentukan tindakan dan sanksi hukuman yang harus dipenuhi, berdasarkan norma adat setempat, selagi menghormati harkat dan martabat, serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Memandang hal itu, keterlibatan unsur lembaga adat sangat bisa dilakukan, sepanjang dianggap penting dalam rangka penyelesaian perkara anak.

Salah satu perkara dengan keterlibatan lembaga adat Rejang dalam penyelesaian perkara

anak pernah dilakukan pada perkara laka-lantas di tingkat kepolisian, yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku dan maupun korban, penyelesaian melalui ketentuan adat Rejang, hasilnya dinilai sangat bijak dan memberikan rasa pulih bukan hanya pihak yang berperkara, akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.

#### *Peran Lembaga Adat dalam Pencegahan dan Reintegrasi.*

Belum tersentuhnya lembaga adat oleh edukasi ataupun sosialisai dan implementasi UU SPPA juga menjadi kendala (Margaret, 2020), sehingga akhirnya lembaga adat belum memahami bahwa peran dan kontribusinya dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya amanat UU SPPA itu sendiri. Jika merujuk pada penjelasan UU SPPA No. 11/2012, pasal 93 terkait peran serta masyarakat, berarti bahwa setiap orang di lingkungan dapat membantu melindungi anak-anak, dari intervensi dini melalui reintegrasi sosial. Mengingat lembaga adat juga merupakan bagian integral dari sistem UU SPPA, semestinya mendapatkan perhatian, bukan hanya dalam bentuk sosialisasi tetapi dukungan berupa supervisi, atau penguatan kapasitas lembaga adat agar siap menjalankan amanat UU SPPA, sehingga tercapainya penyamaan persepsi antara unsur lainnya dalam penyelenggaraan implementasi SPPA, termasuk dalam hal ini adalah tujuan penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum dalam rangka mencapai keadilan *restoratif*, yang harus didengungkan sampai kepada masyarakat, untuk terlibat baik dalam upaya preventif maupun upaya rehabilitasi, dan reintegrasi berbasis masyarakat.

#### **KESIMPULAN**

Ketentuan dalam adat Rejang yang ditemukan dalam penelitian ini dalam istilah “*kelpiak ukum adat jang*”, yang dijadikan pedoman dan pandangan terhadap penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum adat, juga bersifat menyeluruh, cepat dan sederhana, selaras dengan paradigma *restoratif justice* yang merupakan ruh dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun untuk melihat hasil penelitian, mengenai peran lembaga adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak baik di tingkat masyarakat maupun pada mediasi Diversi dapat dijelaskan pada kesimpulan bahwa: 1) Peran lembaga adat Rejang dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum selama ini belum terlibat sepenuhnya, baik dalam mediasi Diversi, maupun dijadikan pertimbangan untuk tindakan dan sanksi hukuman melalui ketentuan adatnya serta

ikut dilibatkan dalam bentuk sanksi layanan masyarakat. 2) Lembaga adat Rejang, yang masih ada secara struktur lembaga adatnya, belum pernah tersentuh oleh informasi maupun sosialisasi mengenai UU SPPA itu sendiri. 3) Banyak ditemukan permasalahan dalam konteks perkara yang semestinya dapat diselesaikan di tingkat masyarakat justru dilaporkan ke pihak Kepolisian, yang pada akhirnya perkara tersebut juga menurut amanat UU SPPA dikembalikan lagi untuk diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, melalui mediasi Diversi yang di fasilitasi oleh pihak aparat penegak hukum baik dilevel penyidik sampai pada level Pengadilan. 4) Kondisi real eksistensi keberadaan lembaga adat Rejang hari ini, yang hampir tidak ada bahkan banyak desa tidak memahami dan memiliki adat, sebagaimana adat Rejang dalam ketentuan adatnya menyelesaikan suatu perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum adat, hal ini menjadi kendala, ketika masyarakatnya maupun aparat penegak hukum ingin menggunakan pendekatan restoratif justice melalui cara adat, sebagai opsi dalam penyelesaian suatu perkara anak.

Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum tetapi juga memperhatikan tumbuhnya norma-norma sosial, khususnya hukum adat. Dalam rangka penyelesaian sengketa, hukum adat masih memiliki penerapan dan masih dianut serta digunakan di sejumlah masyarakat hingga saat ini (Syarifuddin, 2019). Penyelesaian perkara anak yang diterapkan pada hukum adat sebaiknya di proses melalui proses di luar peradilan pidana, yang merupakan model mekanisme informal yang merepresentasikan tuntutan kepentingan anak di Desa Ada. Mekanisme penyelesaian dikembangkan dalam bentuk kerjasama antara lembaga adat dan subsistem peradilan pidana dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian, dengan fokus pada anak-anak yang mempelajari nilai keadilan restoratif ketika berhadapan dengan hukum melalui peraturan daerah yang berbasis kearifan lokal (Wartayasa, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian yang sudah dijelaskan pada kesimpulan, maka dalam hal ini peneliti mencoba memberikan saran pemecahan masalah yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk upaya perubahan yang diharapkan terhadap peran lembaga adat Rejang dalam penyelesaian perkara Anak Berkonflik dengan Hukum, bisa berbentuk seperti kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan pelayanan dan Pemahaman dalam bentuk Diklat terpadu untuk seluruh unsur

penyelenggara UU SPPA dilevel lokal dalam lingkup Kabupaten Lebong, Dengan sarasannya adalah semua unsur dalam sistem penyelenggara inflementasi UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan tujuan untuk: 1) Menyamakan Persepsi dalam melaksanakan penyelenggaraan UU SPPA, terkhusus dalam penyelesaian perkara Anak Berkonflik dengan Hukum, sekaligus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 2) Melalui kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan untuk membangun eksistensi lembaga adat Rejang yang selama ini mulai hilang, 3) Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lebong, baik dukungan upaya penyelenggaraan perlindungan anak, maupun dalam rangka mewujudkan kabupaten Lebong, untuk menjadi Kabupaten layak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 168-181. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatj ustisia.v9no2>
- Abubakar, A. (2014). Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18(1).
- Bahreisy, B. (2020). Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 25. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.25-36>
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84-96. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/543/312>
- Margaret, M. (2020). Sosialisasi Hak-Hak Anak terhadap "ABH" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang. *Ikraith-Abdimas*, 3(2), 46-54. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/488/357>
- Melayu, H. A. (2016). *Keadilan Untuk Anak: Penguatan Sistem Hukum Adat dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum* (pp. 2-5). [http://digilib.uinsby.ac.id/7413/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/7413/1/Hasnul Arifin Melayu.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7413/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/7413/1/Hasnul%20Arifin%20Melayu.pdf)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebong. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan*

- Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang*.  
Permendagri. (2007). *Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Sari, C. P., Muhadar, & Azisa, N. (2018). Pendekatan Restoratif dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Madani Legal Review*, 2(2), 15.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113–124.
- Susanti, H. (2018). Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2), 177–196.  
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 15(2), 1–10. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/84/67>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes, Second Edition: Criminal Justice Handbook Series* (pp. 1–126).
- Wartayasa, I. K. (2020). Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Perda Berbasis Kearifan Lokal. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 46–54.
- Yegidis, B. L., Weinbach, R. W., & Myers, L. L. (2018). *Research Methods for Social Workers: Eighth Edition*.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(II), 182–203.